



**PUTUSAN**  
**Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 21 November 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali yang dilaksanakan pada tanggal 19-08-2005 di Kabupaten Jembrana, dihadapan Pemuka Agama Hindu dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, tertanggal 16-09-2008

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga*



2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Telah dikarunia (3) orang anak yang bernama:

1. XXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tegalcangkring, pada tanggal 20-12-2005
2. XXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tegalcangkring, pada tanggal 23-03-2010
3. XXX, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jembrana, pada tanggal 19-10-2013.

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis dan damai sebagaimana layaknya sepasang suami istri, sebagaimana yang diamatkan oleh Undang – Undang Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang Bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok.

5. Bahwa penyebab Pertengkar dan Percecokan yang terus menerus disebabkan karena factor ekonomi

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Januari 200smpai gugatan diajukan.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat di tingkat Desa dengan disaksikan oleh aparat tingkat Desa Adat dengan Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 18 Maret 2022.

8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas nyatalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan jalan damai sudah tidak mungkin ditempuh lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamatkan dalam UU. Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuahanan Yang Maha Esa semakin



jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian; Berdasarkan dalil – dalil tersebut dimohon kepada ketua Pengadilan Negeri Negara Majelis Hakim Perkara yang menangani perkara ini untuk memutuskan SBB :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama dan Adat Bali pada tanggal 19-08-2005 di Kabupaten Jembrana, dihadapan Pemuka Agama Hindu dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, tertanggal 16-09-2008 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai (3) orang anak yang bernama:
  1. XXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tegalcangkring, pada tanggal 20-12-2005
  2. XXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tegalcangkring, pada tanggal 23-03-2010
  3. XXX, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jembrana, pada tanggal 19-10-2013.

Diasuh oleh Tergugat dengan tetap memebrikan kesempatan kepada penggugat untuk memberikan kasih sayngnya

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan;
5. Menetaokan biaya hukum menurut hukum yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapatan lain Penggugat mohon putusan seadil – adilnya.

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga*



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 November 2023, tanggal 30 November 2023 dan tanggal 7 Desember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mendalilkan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 19 Agustus 2005

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Jembrana, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 16 September 2008, adalah sah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan akibat pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas. Pengadilan sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini yaitu pernyataan mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 16 September 2008, telah tercatat perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat), yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama pada tanggal 19 Agustus 2005 di Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana di hadapan pemuka Agama Hindu, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga*



- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus sehingga tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat alasan untuk bercerai atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (huruf f) tersebut di atas, namun Penggugat tetap harus membuktikan alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Saksi, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya Saksi-saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang disebabkan oleh seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran/percekocokan secara terus menerus yang dipicu oleh masalah karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mampu mencukupi semua kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya; sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas perselisihan tersebut, pihak keluarga maupun masyarakat setempat telah berupaya mendamaikannya namun tidak berhasil, sehingga yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat untuk bercerai tanpa ada unsur paksaan dan tidak akan melakukan gugatan apapun apabila dikemudian hari timbul permasalahan akibat dari perceraian ini (*vide* bukti bertanda P-9);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut, adanya perpisahan akibat sering terjadi perselisihan (ketidakcocokan) adalah perkawinan yang tidak sesuai lagi dengan tujuannya yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dengan kata lain Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa perkawinan putus karena perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas. Dengan demikian petitum 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan redaksi seperti tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim agar menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memberikan kasih sayangnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Tegalcangkring pada tanggal 20 Desember 2005, bukti surat bertanda P-7

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga*



berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir pada tanggal 23 Maret 2010, dan bukti surat bertanda P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Jembrana pada tanggal 19 Oktober 2013, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat maka terbukti bahwa XXX, XXX, dan XXX tersebut merupakan anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang saat ini usianya di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis anak, nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta akan berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental maupun psikologis anak tersebut, maka pengasuhan terhadap XXX, XXX, dan XXX yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai XXX, XXX, dan XXX tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pencatatan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/71 memuat *"keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih kerangka yang serasi dengan inti petitum primair"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dan terkait dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan tidak merubah esensi petitum gugatan maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 19 Agustus 2005 di Kabupaten Jembrana di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 16 September 2008, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir pada tanggal 20 Desember 2005, XXX, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir pada tanggal 23 Maret 2010, dan XXX, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Jembrana pada tanggal 19 Oktober 2013, diasuh dan dipelihara bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H., Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 14 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Kadek Mertadana, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat melalui sistem informasi pengadilan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.,

T.T.D

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

I Kadek Mertadana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp48.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp218.000,00;

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)